



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1492, 2019

BSN. Jasa Akreditasi. Jasa Layanan Otoritas  
Sponsor. KSWP.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM JASA AKREDITASI DAN JASA  
LAYANAN OTORITAS SPONSOR PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam layanan jasa pada Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Jasa Akreditasi dan Jasa Layanan Otoritas Sponsor pada Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM JASA AKREDITASI DAN JASA LAYANAN OTORITAS SPONSOR PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
2. Layanan Otoritas Sponsor adalah rangkaian kegiatan oleh BSN dalam melakukan pengelolaan administrasi sistem penomoran dan/atau identifikasi tertentu yang diatur berdasarkan standar *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC)* untuk menerima, memproses, dan menyetujui aplikasi permohonan penomoran identifikasi

yang selanjutnya disampaikan kepada otoritas registrasi (*Registration Authority*).

3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan untuk melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada pemohon layanan jasa yang dilakukan secara elektronik.

#### Pasal 2

KSWP wajib dilakukan terhadap layanan publik berupa jasa:

- a. akreditasi; dan
- b. layanan otoritas sponsor.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemohon jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pengajuan permohonan awal.

#### Pasal 4

- (1) KSWP untuk jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sistem informasi pada BSN yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. aplikasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan KSWP melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia atau mengalami kerusakan, BSN dan pemohon melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar terhadap pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melakukan secara manual kepada Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 5

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat keterangan status:

- a. valid; atau
- b. tidak valid.

#### Pasal 6

- (1) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sebagai persyaratan awal untuk memperoleh jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor.
- (2) Dalam hal pemohon jasa Akreditasi dan jasa Otoritas Sponsor memperoleh KSWP tidak valid, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh KSWP yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 7

- (1) Unit kerja yang melaksanakan jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memberikan laporan pelaksanaan KSWP kepada Kepala Badan melalui Inspektorat.
- (2) Inspektorat menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP secara berkala kepada:
  - a. Tim Nasional Pencegahan Korupsi; dan
  - b. Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi terkait pelaksanaan KSWP kepada unit kerja pemberi jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA